



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 39/PID/2013/PT.MAL“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARWIS alias DAR.;

Tempat lahir : Ambon.

Umur /Tanggal Lahir : 37 tahun / 17 Pebruari 1976.;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Waringin RT.003/RW.03 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang;

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
- Diperpanjang oleh Kajari Ambon sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;
- Pengalihan penahanan Hakim Majelis Hakim dari Rumah Tahanan Negara Ambon ke tahanan Kota sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

1. LATIF LAHANE,SH.
2. ARIFIN P. GRISYA,SH.

Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum : LAHANE & REKAN, beralamat di Jalan Baru Masawoy RT.003/RW.017 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara, dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 311/PID.B/2013/PN.AB. tanggal 22 Oktober 2013, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-27/Ambon/07/2013 tanggal 11 Juli 2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

D A K W A A N

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DARWIS alias DAR pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Waringin RT.03/RW 03 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (korban Rafli Limba) dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban sementara bermain dengan anak terdakwa dimana saksi korban meminta bola milik adik saksi korban dari anak terdakwa namun karena anak terdakwa tidak mau mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola milik adik saksi korban maka saksi korban menendang anak terdakwa hingga terdakwa yang melihat kejadian tersebut menjadi marah.

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban lalu memukuli korban dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian mata kanan hingga saksi korban lalu bersembunyi dipelukan ibu saksi korban namun terdakwa lalu pindah posisi ke samping tubuh ibu saksi korban dan kembali memukuli saksi korban menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian telinga kiri saksi korban hingga saksi korban mengalami bengkak dan sakit yang sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/02/VI/2013/Rumkit tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yodya Sinanu , dokter yang melakukan pemeriksaan pada RS Bhayangkara Ambon dengan hasil :

- Bengkak pada pipi kiri 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dari garis tengah hidung, ukuran 1 cm x 1 cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Bengkak pada pipi kanan 4,5 cm (empat koma lima centimeter) dari garis tengah hidung, ukuran 1,5 cm x 1,5 cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);

Kesimpulan :

- Bengkak pada pipi kiri dan bengkak pada pipi kanan tersebut diatas Diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Derajat I, tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa saksi korban masih berstatus pelajar kelas II SMP dan berusia 13 (tiga belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran nomor 9725/CS. DMT/2000 yang ditanda tangani oleh Drs. J. Kapressy selaku Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DARWIS alias DAR** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Waringin RT.03/RW 03 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak (korban Rafli Limba) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi korban sementara bermain dengan anak terdakwa dimana saksi korban meminta bola milik adik saksi korban dari anak terdakwa namun karena anak terdakwa tidak mau mengembalikan bola milik adik saksi korban maka saksi korban menendang anak terdakwa hingga terdakwa yang melihat kejadian tersebut menjadi marah.

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi korban lalu memukuli korban dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian mata kanan hingga saksi korban lalu bersembunyi dipelukan ibu saksi korban namun terdakwa lalu pindah posisi ke samping tubuh ibu saksi korban dan kembali memukuli saksi korban menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian telinga kiri saksi korban hingga saksi korban mengalami bengkak dan sakit yang sesuai dengan Visum et Repertum nomor : Ver/02/VI/2013/Rumkit tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yodya Sinanu , dokter yang melakukan pemeriksaan pada RS Bhayangkara Ambon dengan hasil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada pipi kiri 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) dari garis tengah hidung, ukuran 1 cm x 1 cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Bengkak pada pipi kanan 4,5 cm (empat koma lima centimeter) dari garis tengah hidung, ukuran 1,5 cm x 1,5 cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);

Kesimpulan :

- Bengkak pada pipi kiri dan bengkak pada pipi kanan tersebut diatas

Diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

- Derajat I, tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor ::

Reg. Perkara : PDM-27/Ambon/07/2013 tanggal 18 September 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARWIS alias DAR bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Terhadap Anak “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DARWIS alias DAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan terhadap Anak*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 08 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta Pid.B/2013/PN.AB tanggal 08 Nopember 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2013 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 17/Akta Pid.B/2013/PN.AB tanggal 04 Desember 2013.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 09 Desember 2013 yang diterima Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 13 Desember 2013, dan memori banding tersebut 1 (satu) eksemplar telah dikirim ke Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Desember 2013 sesuai surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Nomor W27-U/1044/HK.01/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor : W27-U 1/1069/HK.01/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan substansi atau pokok perkara pidana yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 311/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 22 Oktober 2013 secara prosedural telah ditempuh sesuai dengan proses Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ditentukan “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat “.

Selanjutnya dalam pasal 233 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 ditentukan bahwa “ Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum ,” kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa “Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir “, dan pada ayat (3) ditentukan “ tentang permintaan itu oleh Panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan,”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 233 KUHAP tersebut telah diatur

secara Limitatif mengenai tenggang waktu mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu permintaan banding diajukan selamat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir pada saat pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 311/Pid.B/2013/PN.AB dalam perkara atas nama terdakwa DARWIS alias DAR dijatuhkan

dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 dengan hadirnya terdakwa bersama Penasihat Hukumnya;

Bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013 dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon, sesuai Akta permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid.B/2013/PN.AB tanggal 08 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ambon dan LATTIEF LAHANE, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 311/Pid.B/2013/PN.AB dijatuhkan dan diucapkan pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan hadirnya terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya baru mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Nopember 2013 sesuai Akta permintaan banding Nomor 17/Akta Pid.B/2013/PN.AB tanggal 08 Nopember 2013, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 311/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 22 Oktober 2013 telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 112 K/Kr/1967/tanggal 19 Juni 1968 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan kedua, 1993, halaman 80);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal o8

Nopember 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 311/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 22 Oktober 2013 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang RI. Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI. 49 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permintaan banding dari terdakwa tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari : Kamis , tanggal : 9 Januari 2014 oleh kami DANIEL PALITTIN, SH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HARYANTO,SH.MH. dan KARTO SIRAIT, SH. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor : 39/PID/2013/PT.MAL.tanggal 18 Desember 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim- hakim anggota tersebut dibantu

oleh DIANITA BR GINTING panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

H. HARYANTO,SH.MH.

TTD

KARTO SIRAIT, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

DANIEL PALITTIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

DIANITA BR. GINTING

Unyuk Salinan :

Pengadilan Tinggi Maluku

Panitera,

(A R M A N . S H)

nip : 19571023 1981 031 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)